

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Tegal adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini memuat perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan perbandingan hasil pelaksanaan tugas program kerja dengan tahun sebelumnya serta alasan adanya kenaikan atau penurunan kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik pada bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hal-hal lain yang menyangkut pendukung tugas antara lain peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yustisial, teknis pengelolaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan pada lingkungan Pengadilan Agama Tegal .

Tegal , 02 Januari 2018

K e t u a

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.
NIP. 195709301993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. KONDISI ORGANISASI	6
B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2017	22
2. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	24
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	25
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	26
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	28
B. REALISASI ANGGARAN	29
1. Realisasi Anggaran yang digunakan	29
2. Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja	30
BAB IV PENUTUP.....	31
A. KESIMPULAN.....	31
B. RENCANA KEDEPAN	32
LAMPIRAN.....	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program/kegiatan Pengadilan Agama Tegal tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu pada program/kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Tegal sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI, untuk mewujudkan tujuan Mahkamah Agung RI serta visi dan misi telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja yang akan di capai pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	98,2%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		Persentase penurunan sisa perkara	40%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	99%
		Indek responden pencari keadilan yang puas Terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	82%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	0%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Peningkatan kinerja bagian keuangan	Persentase realisasi anggaran	100%
		Persentase kertas kerja anggaran RKA-KL yang berhasil disusun untuk tingkat pertama	100%
		Persentase jumlah satuan kerja terekonsiliasi akuntansi keuangannya	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan kinerja bagian kepegawaian	Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai	100%
		Persentase administrasi data pegawai	100%
7	Peningkatan kinerja bagian umum	Persentase usulan manajemen inventaris oleh kuasa pengguna barang	100%
		Persentase jumlah bahan pustaka yang diadministrasikan	100%
		Persentase jumlah satuan kerja terekonsiliasi akuntansi BMNnya	100%
8	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Persentase jumlah aparatur yang mampu menyelesaikan diklat, workshop, orientasi, dan pelatihan	100%

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Tegal menjalankan program/kegiatan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran yang berasal APBN melalui DIPA-005.01.2.400885/2017 yang total anggarannya sebesar Rp 3.672.608.000,- dan DIPA-005.04.2.400886/2017 yang total anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,-

Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja baik. Hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, koordinasi perencanaan dan keuangan telah menunjukkan keterpaduan dan hasil yang baik dilihat dari penggunaan anggaran, berapa mendukung apa dan kegiatan apa didukung dana apa terlihat lebih jelas.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup : tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program,

SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI ORGANISASI

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap dan dikeluarkanlah Keppres Nomor : 21 Tahun 2004 sebagai tindak lanjutnya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance.

Pengadilan Agama Tegal merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

Sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan harus disertai rencana tindak (Action) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Maka dari itu Peradilan Agama dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

STRUKTUR ORGANISASI.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.


Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tegal mengalami perubahan.

Perubahan struktur yaitu pada unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda

Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat di gambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA TEGAL



Berdasarkan perubahan struktur pada Pengadilan Agama Tegal yang di sesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 di atas, Pengadilan Agama Tegal menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tegal memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Tegal baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Tegal dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Tegal.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dataperkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan persiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan / penetapan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang, melakukan penyitaan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan dan membuat Berita Acara Penyitaan yang salinannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI.

Permasalahan utama yang ada di Pengadilan Agama Tegal dirinci dalam beberapa aspek.

1. Aspek Proses Peradilan.

Masih terdapat kekurangan pegawai baik dibidang teknis maupun non teknis, sehingga menghambat proses administrasi persidangan/penyelesaian perkara dan administrasi umum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Kurangnya sumber daya aparatur peradilan di bidang Teknologi Informasi sehingga pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penyajian informasi khususnya melalui website Pengadilan Agama Tegal menjadi kurang maksimal.

3. Aspek Sarana dan Prasarana.

Tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Tegal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

URAIAN DARI RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tegal Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas Pengadilan Agama Tegal melakukan Reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019, sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tegal yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja sebagai bentuk kesanggupan melakukan suatu beban kerja menjadi acuan untuk mengukur, menata dan menilai kewajiban yang telah dilakukan oleh karyawan dalam kerangka pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dari ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. d. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan.	100 % 90 % 95 % 95 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan verzet b. Persentase penurunan upaya hukum banding c. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi d. Persentase penurunan upaya hukum PK	100 % 100 % 100 % 100 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 % 1:180
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 %
6.	Peningkatan kinerja bagian keuangan	a. Persentase realisasi anggaran b. Persentase kertas kerja anggaran RKA-KL yang berhasil disusun. c. Persentase rekonsiliasi anggaran	97 % 100 % 100 %
7.	Peningkatan kinerja bagian Umum	a. Persentase usulan manajemen inventaris yang ditindaklanjuti. b. Persentasi bahan perpustakaan yang diadministrasikan c. Presentasi rekonsiliasi akuntansi BMN	100 % 100 % 100 %
8.	Peningkatan kinerja bagian Kepegawaian	a. Persentase penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai. b. Persentase administrasi data pegawai.	100 % 100 %
9.	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Persentase jumlah aparatur yang mampu menyelesaikan Diklat, Workshop, Orientase dan Pelatihan.	100 %

2. Panitera.

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Menyusun program kerja kepaniteraan b. Membuat rencana anggaran biaya proses c. Menyusun laporan keadaan perkara d. Menyusun laporan keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %

		perkara e. Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti f. Membuat surat penunjukan Jurusita dan Jurusita Pengganti g. Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan h. Membuat laporan pengaduan i. Menandatangani akta cerai j. Menandatangani akta banding k. Menandatangani akta kasasi l. Menandatangani akta PK m. Menandatangani laporan perkara n. Melaksanakan perintah eksekusi o. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan kualitas pembuatan LKJiP , Laporan Tahunan	a. Prosentase pengiriman laporan LKJiP tepat waktu b. Prosentase pengiriman laporan tahunan tepat waktu	100% 100%

3. Sekretaris.

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan dibidang Administrasi umum	a. Menyusun program/rencana kerja tahun 2018 b. Pembuatan uraian tugas pegawai/ job description. c. Prosentase penyelesaian/tindak lanjut surat masuk yang berhubungan dengan kesekretariatan. d. Prosentase meneliti/mengoreksi surat tugas aparatur. e. Membuat SKP dan penilaian Presentasi Kerja terhadap bawahannya. f. Mengadakan rapat pembinaan Kesekretariatan dan pegawai honorer. g. Mengikuti kegiatan rapat Baperjakat.	18 Pegawai 18 Pegawai 100 % 100% 3 Pegawai 6 Keg 6 Keg
2.	Peningkatan kualitas pembuatan LKJiP , Laporan Tahunan	a. Prosentase pengiriman laporan LKJiP tepat waktu b. Prosentase pengiriman laporan tahunan tepat waktu	100% 100%

3.	Peningkatan Kinerja Bagian Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengusulan Kanaikan Pangkat, KGB, pengusulan Karis, Karsu Pegawai. b. Prosentase Administrasi database pegawai (simpeg, sikep) c. Prosentase pengusulan tanda jasa penghormatan 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4.	Peningkatan Kinerja Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase penyerapan realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 . b. Prosentase pembuatan kertas kerja (RKA-KL) tahun 2018 c. Prosentase Pelaporan LK, melalui BAPENAS PP 39, Monev. d. Prosentase rekonsiliasi akuntansi keuangannya e. Prosentase anggaran DIPA yang tidak direvisi. f. Prosentase Update pengelolaan SAIBA, SILABI, SAS tepat waktu. 	<p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
5.	Peningkatan Kinerja Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengelolaan BMN rekonsiliasi tepat waktu. b. Prosentase pengelolaan barang persediaan. c. Prosentase Bahan Pustaka yang diadministrasikan. d. Prosentase pemeliharaan surat masuk dan keluar e. Prosentase pemeliharaan gedung kantor. f. Prosentase peningkatan kebersihan kantor dan lingkungan. g. Mengadakan rapat koordinasi dengan pegawai honorer. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

4. Panitera Muda Gugatan.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	a. Bertanggung jawab terhadap penulisan Register	100 %

		b. Membuat dan melaksanakan administrasi perkara. c. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang. d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)	100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	a. Perkara yang mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	1 % 0 % 0 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Menerima pendaftaran perkara gugatan / permohonan Tk. I, Verzet, Eksekusi, Banding, Kasasi, dan PK, serta menaksir panjar biaya perkara. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkarabarau. c. Perkara yang diajukan Banding, Kasasidan PK di sampaikan secara lengkap. d. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan. e. Menyampaikan Instrumen panggilan dan PBT isi Putusan ke JSP dan Instrumen ke Register tepatwaktu. f. Menyiapkan rencana anggaran biaya proses.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Menerima dan menyelesaikan perkara prodeo. b. Pelayanan bantuan Hukum (Posbakum) terhadap pencari keadilan golongan tertentu (miskin)	100 % 0 %
5.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Mengetik penetapan lkrar b. Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100 % 100 %
6.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Menindak lanjuti temuan hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal	100 %

5. Panitera Muda Permohonan.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	a. Bertanggung jawab terhadap penulisan Register. b. Membuat dan melaksanakan	100 % 100 %

		administrasi perkara permohonan. c. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS) e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS) Ikrar Talak.	100 % 85 % 85 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Penelaahan administrasi penerimaan berkas perkara yang diajukan secara lengkap. b. Penelaahan berkas yang deregister dan siap untuk di dokumentasi perkara. c. Penelaahan penyampaian surat relaas panggilan baik kepada Pemohon / Penggugat ataupun Termohon / Tergugat tepat waktu. d. Penelaahan Penyampaian relaas panggilan tundaan baik kepada Pemohon / Penggugat atau pun Termohon / Tergugat tepat waktu dan tempat. e. Penelaahan penerimaan surat relaas dari Jurusita Pengganti baik kepada Pemohon / Penggugat atau pun Termohon / Tergugat. f. Penelaahan tegur biaya perkara kepada Pemohon / Penggugat.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Prosentase amar putusan perkara yang diakses secara online dalam website.	90 %

5. Panitera Muda Hukum.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan sinkronisasi antara laporan bulanan dengan riil keadaan perkara yang ada pada tiap Ketua Majelis.	Tiap Ketua Majelis harus membuat / mengisi laporan keadaan perkara yang ada padanya secepat mungkin sebelum laporan bulanan perkara dibuat.	95 %
2.	Melaksanakan minutasasi berkas perkara sesuai ketentuan yang ada.	Adanya instrumen tentang persidangan yang valid pada Aplikasi Siadpa	90 %

3.	Membuat laporan bulanan maupun tahunan sesuai waktu dan ketentuan yang ada.	Masukan data-data penunjang yang falid dan tepat waktu	100 %
4.	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	a. Membuat dan melaksanakan administrasi perkara. b. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang. c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)	100 % 100 % 100 %
5.	Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	a. Perkara yang mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	1 % 0 % 0 %
6.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Menerima pendaftaran perkara gugatan / permohonan Tk. I, Verzet, Eksekusi, Banding, Kasasi, dan PK, serta menaksir panjar biaya perkara. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkarabarbaru. c. Perkara yang diajukan Banding, Kasasidan PK di sampaikan secara lengkap. d. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan. e. Menyampaikan Instrumen panggilan dan PBT isi Putusan ke JSP dan Instrumen ke Register tepatwaktu. f. Menyiapkan rencana anggaran biaya proses.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7.	Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Menerima dan menyelesaikan perkara prodeo. b. Pelayanan bantuan Hukum (Posbakum) terhadap pencari keadilan golongan tertentu (miskin)	100 % 0 %
8.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Mengetik penetapan lkrar b. Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100 % 100 %

6. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Tugas Pokok Kasubbag Kepegawaian, Organi-sasi dan Tata Laksana	a. Penyusunan dan Pengiriman SKP b. Pengiriman laporan Absensi Pegawai c. Pembuatan Kenaikan Gaji berkala d. Pengiriman Usul Kenaikan Pangkat e. Pengiriman Usul Pensiun f. Pengiriman permintaan Karpeg, Karis, Karsu dan Askes g. Pembuatan Penilaian Prestasi kerja Pegawai h. Membuat Laporan Rapat Baper jagat i. Pengiriman usulan Satya Lencana	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.	Meningkatkan Pemutakhiran data Simpeg, Sikep Online dan SAPK	a. Pemutakhiran data Simpeg dan mengupload b. Mengoploud data sikep online	100% 100%
3. ^f	Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) pegawai	Pengiriman Pegawai keDiklat/ Bimtek	100%

7. Kasubbag Umum dan Keuangan.

NO	Sasaran Program/Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1.	Peningkatan Kinerja Kasubbag Umum dan Keuangan	a. Pengelolaan surat masuk b. Pengelolaan surat keluar c. Prosentase pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. Melaksanakan monitoring hasil capaian kerja bidang umum dan keuangan	1800 surat 1800 surat 100 % 100 %
2.	Peningkatan Pemutahiran data bidang umum dan keuangan	a. Mengupdate data aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, Siman, Simantap b. Mengupdate data aplikasi SAIBA, Silabi, SAS	100% 100%
3.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan	a. Prosentase Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) b. Pembuatan Laporan Neraca	100% 24 Dok

		Aplikasi SIMAK-BMN c. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN DIPA BUA (01) dan Badilag (04) d. Rekonsiliasi ke KPKNL e. Mengadakan Opname Fisik Persediaan DIPA BUA (01) dan Badilag (04) f. Pembuatan Neraca Persediaan DIPA BUA (01) dan Badilag (04)	24 Dok 2 Keg 2 Keg 24 Dok
4.	Peningkatan Kinerja Bidang Umum dan Keuangan	a. Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat di bidang umum b. Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat di bidang keuangan	100% 100%

8. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Perencanaan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	a. Perencanaan anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL secara jelas dan efisien disertai data dukung b. Pelaporan anggaran sesuai Standar	90 % 90 %
2.	Tercapainya Pengelolaan website yang update	a. Pengisian berita dan update content website	90 %
3.	Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan	a. Penyampaian laporan keuangan dan Umum tepat waktu b. Pengarsipan data dan laporan keuangan secara teratur	90 % 90 %

9. Staff.

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kinerja sebagai Bendahara Pengeluaran	a. Pengelolaan surat masuk b. Pengelolaan surat keluar c. Prosentase pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. Melaksanakan monitoring hasil capaian kerja bidang umum dan keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %

2.	Peningkatan Pemutahiran data keuangan	a. Mengupdate data aplikasi SAIBA, Silabi, SAS.	100%
3.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan	a. Prosentase Pembuatan Daftar Barang Ruang (DBR) b. Pembuatan Laporan Neraca Aplikasi SIMAK-BMN c. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN DIPA BUA (01) dan Badilag (04) d. Rekonsiliasi ke KPKNL e. Mengadakan Opname Fisik Persediaan DIPA BUA (01) dan Badilag (04) f. Pembuatan Neraca Persediaan DIPA BUA (01) dan Badilag (04)	100% 24 Dok 24 Dok 2 Keg 2 Keg 24 Dok
4.	Peningkatan Kinerja Bidang Umum dan Keuangan	a. Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat di bidang umum b. Prosentase pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat di bidang keuangan	100% 100%

Pengadilan Agama Tegal telah membuat pernyataan Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pokok sebagaimana berikut :

Visi Pengadilan Agama Tegal :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal yang mandiri, bersih, berwibawa dan professional"

Visi Pengadilan Agama Tegal tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Tegal dalam melakukan aktifitasnya.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Tegal yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Tegal sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Tegal tersebut adalah :

- ❖ **Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;**
- ❖ **Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal;**
- ❖ **Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum;**
- ❖ **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tegal;**

TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan ;
2. Terwujudnya kepuasan Pencari keadilan atas putusan Pengadilan ;
3. Terwujudnya Pengadilan yang Efektif dan Efisien ;
4. Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan (Justice For All) ;
5. Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel ;
6. Terwujudnya kinerja bagian Keuangan Pengadilan yang baik ;
7. Terwujudnya kinerja bagian Kepegawaian Pengadilan yang baik ;
8. Terwujudnya kinerja bagian Umum Pengadilan yang baik.
9. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan ;

Dengan formulasi tujuan tersebut, Pengadilan Agama Tegal akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan melalui Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 yang dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan bagi Unit maupun Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menetapkan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Agama Tegal sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis melalui pelaksanaan program yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi, adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Tegal yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang masuk yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	98%
		Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai dalam 5 bulan)	92%
		Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	10 Pkr
		Jumlah pembuatan surat gugatan/penetapan yang diselesaikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	0 Pkr
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen mendukung pelaksanaan pelayanan peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan	12 Bulan Layanan
		Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam Mendukung pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tegal	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	15 Unit
		Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Unit
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 M2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, capaian kinerja Pengadilan Agama Tegal tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta melakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. (tabel 1).
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.(tabel 2).
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. (tabel 3).
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan. (tabel 4).
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagaiberikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang masuk yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	100%	98,2%	98%
		Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai dalam 5 bulan)	80%	84%	84%
		Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran I					100%

2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	10 Pkr	8 Pkr	80%
		Jumlah pembuatan surat gugatan/penetapan yang diselesaikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	500 Pkr	700 Pkr	140%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran II					110%
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
		Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran III					100%
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Tegal	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	15 Unit	15 Unit	100%
		Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Unit	1 Unit	100%
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 M2	0 M2	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran IV					100%

Tabel 1 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Dari tabel diatas terlihat 10 indikator kinerja yang terdapat pada 4 sasaran strategis Pengadilan Agama Tegal telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan terdapat 2 Indikator kinerja yang melebihi target. Namun masih terdapat 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Pengukuran indikator kinerja *Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisatahun lalu)* dengan target 100%. Perkara yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 688 perkara (termasuk perkara sisa tahun lalu), dan yang dapat diselesaikan sebanyak 547 perkara atau 98.2%, dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2016}}{\text{Perkara Masuk Tahun 2016 (Termasuk Perkara Sisa Tahun 2015)}} \times 100\%$$

2. Pengukuran indikator kinerja *Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)* dengan target 80%. Target penyelesaian berkas administrasi perkara pada tahun 2017 sebanyak 547 berkas, namun administrasi yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 546 berkas atau **100%**, dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Berkas Perkara Yang Diselesaikan Tahun Ini}}{\text{Berkas Perkara Yang Tepat Waktu}} \times 100$$

Berkas Perkara Yang Diselesaikan Tahun Ini

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
			1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang edherhana, cepat dan biaya ringan, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang masuk yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	100	100	98.2
		Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai dalam 5 bulan)	99	99	99	85	85	90
		Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN I						95	95	96.6
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	6 Pkr	10 Pkr	10 Pkr	6 Pkr	6 Pkr	8 Pkr
		Jumlah pembuatan surat gugatan/penetapan yang diselesaikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-	-
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN II						6	6	8
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100
		Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN III						100	100	100
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Tegal	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-	1 Unit	15 Unit	-	100	100
		Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	20 Unit	1 Unit	-	100	100
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	0 M2	-	-	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN IV						-	100	100

Tabel 2 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2016 s/d 2017	Target Kinerja Jangka Menengah (RENSTRA 2015-2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang edehrana, cepat dan biaya ringan, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang masuk yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	99,1%	99.64%	100%	Tercapai
		Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai dalam 5 bulan)	99%	85%	100%	Tercapai
		Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	Tercapai
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	14 Pkr	46 Pkr	80%	Tercapai
		Jumlah pembuatan surat gugatan/penetapan yang diselesaikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	-	100%	-	
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan	48 Bln Layanan	48 Bln Layanan	100%	Tercapai
		Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	48 Bln Layanan	48 Bln Layanan	100%	Tercapai
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Tegal	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	15 Unit	15 Unit	100%	Tercapai
		Jumlah pengadnan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Unit	1 Unit	100%	Tercapai
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 M2	0 M2	100%	Tercapai

Tabel 3 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2015 - 2019)

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang edehrana, cepat dan biaya ringan, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang masuk yang diselesaikan (termasuk sisa perkara tahun lalu)	Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tersedia jumlah Majelis Hakim yang cukup besar yakni 4 (delapan) Majelis, walaupun masih kurang ideal bagi Pengadilan Klas IB, namun sudah cukup membantu dalam penyelesaian perkara Analisis keberhasilan dalam pencapaian pada indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tingginya komitmen dan kinerja dari masing-masing pegawai teknis selaku pelaksana dilapangan maupun pegawai non teknis selaku supporting unit	
		Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai dalam 5 bulan)	Analisis keberhasilan dalam pencapaian pada indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tingginya komitmen dan kinerjadari masing-masing pegawai teknis selaku pelaksana dilapangan maupun pegawai non teknis selaku supporting unit	
		Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	Analisis dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah tersedianya instrumen yang memudahkan pengontrolan terhadap syarat yang dibutuhkan dalam pengadministrasian berkas Banding, Kasasi dan PK	
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	Analisis dari kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah minimnya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) disamping minimnya anggaran yang tersedia dalam kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo)	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persyaratan perkara prodeo sesuai Perma No.01 Tahun 2014 dan juga berupaya mengusulkan peningkatan anggaran perkara prodeo pada RKAKL
		Jumlah pembuatan surat gugatan / penetapan yang	Analisis dari kegagalan pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini adalah minimnya anggaran Pos Bantuan Hukum yang berimbas dengan	Berupaya meningkatkan anggaran Pos Bantuan Hukum melalui pengusulan RKAKL

		diselesaikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	ketersediaan jumlah petugas Pos Bantuan Hukum yang membantu masyarakat dalam pembuatan gugatan / permohonan	
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama dan perhatian yang tinggi masing masing unsur dalam pelaksanaannya serta tetap melakukan monitoring sehingga check and balance tetap terlaksana	
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Tegal	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini yang mencapai 100%, tidak terlepas dari ketaatan terhadap aturan yang mengikat mulai dari proses awal pengadaan sampai dengan serah terima hasil pengadaan itu sendiri	

Tabel 4 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengadilan Agama Tegal sebagai salah satu badan Peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum setiap tahunnya. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Pengadilan Agama Tegal melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Pengadilan Agama Tegal langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Dimana setiap Pegawai di Pengadilan Agama Tegal diwajibkan membuat rencana kinerja dan menuangkan rencana tersebut kedalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Pengadilan Agama Tegal melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif ini terlihat dari pencapaian target kinerja (output) yang hampir tercapai keseluruhan. Sedangkan prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menjamin tercapainya pernyataan kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja, Pengadilan Agama Tegal melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun program/kegiatan Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut :

❖ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tegal melalui Kegiatan berikut :

1. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan, tata kerja dan tata kelola peradilan Agama.
2. Pemberian pembebasan biaya perkara.
3. Pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tegal melalui Kegiatan berikut :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
2. Layanan Perkantoran

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Blaikpapan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang di laksanakan melalui Kegiatan berikut :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.
2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
3. Pengadaan gedung/bangunan.

Sehingga dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan sumber dana dalam pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Tegal mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) yang terdiri dari :

❖ DIPA – 005.01.2.400885/2017 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja	: Rp. 3.672.608.000
Realisasi Anggaran Belanja	: Rp. 3.587.085.234
Sisa Anggaran Belanja	: Rp. 85.522.766

❖ DIPA – 005.04.2.400886/2017 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja	: Rp. 2.500.000
Realisasi Anggaran Belanja	: Rp. 2.000.000
Sisa Anggaran Belanja	: Rp. 500.000

1. Realisasi Anggaran yang digunakan

Realisasi anggaran yang digunakan oleh kantor Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut :

Uraian		Pagu Anggaran
Program	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.672.608.000
Kegiatan	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.672.608.000
Program	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	307.500.000
Kegiatan	Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	307.500.000
Program	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2.500.000
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2.500.000

Tabel 5 : Realisasi Anggaran yang digunakan

2. Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 terhadap 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan seiring dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian pelaksanaan kinerja tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.672.608.000	3.587.085.234	97.67
Kegiatan	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.672.608.000	3.587.085.234	97.67
Output	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	3.267.352.000	3.192.316.664	97.70
Output	Layanan Perkantoran	97.756.000	87.268.570	89.27
Program	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	307.500.000	307.500.000	100
Kegiatan	Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	307.500.000	307.500.000	100
Output	Layanan Internal	307.500.000	307.500.000	100
Program	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2.500.000	2.000.000	80
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2.500.000	2.000.000	80
Output	Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.000.000	80

Tabel 6 : Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tegal Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tegal sepanjang tahun 2017.

Laporan ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya, kami juga mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Tegal dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKA-KL/DIPA Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Besar harapan kami semoga dimasa mendatang dengan adanya respon dan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka penyempurnaan akan terus dilakukan untuk maksimalisasi dalam penyajian sebuah laporan sebagaimana mestinya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Tegal telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul di Tahun 2017 seperti kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk jabatan fungsional maupun bidang Teknologi Informasi akan diantisipasi di tahun 2017 dengan mengirim SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengikuti pelatihan keahlian, pengajuan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.

B. RENCANA KEDEPAN

1. Perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional Jurusita.
2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan buku perpustakaan

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tegal Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini.

LAMPIRAN

-) SK REVIEW IKU 2015 – 2019|
- |
-) SK REVIEW RENSTRA 2015 – 2019|
- |
-) RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018|